Jin. Syach Nawawi Al Banteni, Banjar San, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp: (0254) 7910654 - 7910654

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

120 /KET.STIH-P/PKK/VIII/2020 Nomor:

Pada hari ini Jumat tanggal 03 bulan Agustus tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH

NIK

: 2020.01.00.017

Jabatan

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama STIH Painan yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu

II.

Nama

: Harry Qurba, S.H., M.H

Tempat, tgl

Serang, 26 Oktober 1988

lahir

Pendidikan

: S2 Hukum

Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, yang ditugaskan pada Jurusan/Bagian/Prodi Ilmu Hukum untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjalankan kewajiban minimum 12 sks (dua belas satuan kredit semester) tiap semester dengan rincian mengajar minimum 9 sks (sembilan satuan kredit semester).

Pasal 2

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh Pihak Kesatu:

- a. Upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh);
- Uang makan sebesar Rp. 25.000,- per hari kerja sesuai kehadiran;
- c. Perlindungan kesehatan yang pengelolaannya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Kota Tangerang dengan besar iuran 0,5% dari upah dibayar oleh pihak kedua dan 4% dari upah kerja dibayar oleh pihak pertama berlaku 02 Januari sampai dengan 31 Januari 2020 dan tmt 03 Agustus 2020 besar iuran 1% dari upah dibayar oleh pihak kedua dan 4% dari upah dibayar oleh pihak pertama;
- d. Pemberian Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sebagai berikut:

Jln. Syach Nawawi Al Banteni, Banjar San, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : (0254) 7910654 - 7910654

- Hasil evaluasi kinerja Dosen Tetap bernilai sangat baik, TPK yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Hasil evaluasi kinerja Dosen Tetap bernilai baik, TPK yang diberikan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hasil evaluasi kinerja Dosen Tetap bernilai cukup tidak diberikan TPK;
- Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran dana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun 2020.

Pasal 3

Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu:

- Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan STIH Painan;
- Dosen Tetap yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;
- Mengisi presentasi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan STIH Painan, serta menjaga sopan santun terhadap warga kampus maupun pengawas yang ditunjuk;
- d. Mematuhi hari kerja perbulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
- e. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
- f. Bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada di bawah kekuasaaan STIH Painan yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh Ketua STIH Painan atau tim yang ditunjuk yaitu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang secara ex officio Kepala Bagian TU, RT dan Kaprodi sebagai Ketua Tim merangkap Anggota.

Pasal 4

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh Pihak Kesatu atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan kesejahteraan lainnya apabila Pihak Kedua yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik:

- Tidak pernah absen/mangkir selama masa kontrak kerja berjalan;
- Tidak pernah datang terlambat dan pulang mendahului sesuai jam kerja yang telah ditentukan:
- Berbuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kemaslahatan orang banyak khususnya warga kampus.



Jin. Syach Nawawi Al Banteni, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : (0254) 7910654 - 7910654

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada Pihak Kedua apabila:

- a. Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 3 (tiga) hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- Tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari secara akumulasi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung secara berurutan;
- Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selamalamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

Pasal 8

Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal 03 Agustus 2020

Pasal 9

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan.

Pasal 10

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada:

Lembar pertama untuk Pihak Kesatu

Lembar kedua untuk Pihak Kedua

Lembar ketiga untuk Kabag. Keuangan dan Kepegawaian STIH Painan Tangerang

Lembar keempat untuk Ketua melalui Bagian Kepegawaian BAUK STIH Painan Tangerang

Lembar kelima untuk Ketua Yayasan YPKM



Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH